



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/124/Kept./403.013/2026
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI
KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan

Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2026/2027 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. maksud, tujuan dan asas;
2. persyaratan penerimaan murid baru;
3. kriteria dan jalur penerimaan murid baru;
4. daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru;
5. tahapan dan jangka waktu pelaksanaan penerimaan murid baru;
6. mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Daerah dan/atau luring;
7. tata cara pemantauan dan evaluasi; dan
8. tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 April 2026

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/124/Kept./403.013/2026

TANGGAL : 7 April 2026

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN AJARAN 2026/2027

A. MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

1. Maksud disusunnya Keputusan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Magetan serta agar pelaksanaan penerimaan murid baru dimaksud dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Sistem penerimaan murid baru bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - c. mendorong peningkatan prestasi murid; dan
 - d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.
3. Sistem penerimaan murid baru berasaskan:
 - a. obyektivitas artinya bahwa penerimaan murid, baik murid baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dalam Keputusan Bupati ini;
 - b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan murid bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon murid dan masyarakat;
 - c. akuntabilitas artinya penerimaan murid dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat diterima untuk mengikuti pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan; dan
 - e. berkeadilan artinya setiap calon murid mempunyai kesempatan dan akses yang sama sesuai ketentuan SPMB.

B. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

Persyaratan umum pendaftaran dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada tingkat Satuan Pendidikan:

1. Taman Kanak-Kanak (TK):

Persyaratan umum calon murid baru pada TK:

1. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
2. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
3. persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid penyandang disabilitas dan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
4. akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.

2. Sekolah Dasar (SD):

Persyaratan umum calon murid baru kelas 1 (satu) SD:

- a. persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 1 (satu) SD memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
- c. ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki:
 - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2) kesiapan psikis;
- d. calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain;
- e. calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD;
- f. calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada poin c dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan;

- g. persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid penyandang disabilitas dan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - h. akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP):
- Persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid penyandang disabilitas dan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
 - d. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat pada jenjang sebelumnya dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus.
4. Persyaratan Khusus
- a. Persyaratan khusus sesuai dengan jalur penerimaan murid baru jalur domisili:
 - 1) harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun, sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - 2) nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
 - 3) dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - a) meninggal dunia;
 - b) bercerai;
 - c) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru;
 - 4) orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai angka 2) dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;

- 5) dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi bencana alam; dan/atau bencana sosial.
 - 6) surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
 - 7) surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan jenis bencana yang dialami;
 - 8) dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili;
 - 9) perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 8) dapat berupa:
 - a) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak;
 - 10) dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 8) harus disertakan:
 - a) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- b. Persyaratan khusus sesuai dengan jalur penerimaan murid baru jalur afirmasi:
- 1) bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori desil 1 sampai dengan desil 5;
 - 2) bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau

- b) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
 - 3) kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori desil 1 sampai dengan desil 5;
 - 4) kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
- c. Persyaratan khusus sesuai dengan jalur penerimaan murid baru jalur prestasi:
- 1) harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan Seleksi Penerimaan Murid Baru atau dikurasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 2) prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik;
 - 3) prestasi akademik dapat berupa nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir atau prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya;
 - 4) prestasi nonakademik dapat berupa pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan atau prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya;
 - 5) ketentuan kurasi dikecualikan untuk nilai rapor pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan.
- d. Persyaratan khusus sesuai dengan jalur penerimaan murid baru jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali:
- 1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali dan surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru; dan kartu keluarga;
 - 3) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) angka 1) paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

C. KRITERIA DAN JALUR PENERIMAAN MURID BARU

1. Kriteria dan Jalur Seleksi Penerimaan Murid Baru Jenjang TK dan SD

Pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan melalui kriteria dan jalur sebagai berikut:

a. jalur penerimaan murid baru sebagai berikut:

- 1) domisili dalam satu wilayah kecamatan, domisili antar kecamatan untuk TK/ SD di desa yang terletak di perbatasan kecamatan;
- 2) afirmasi; dan
- 3) Perpindahan tugas orangtua/wali.

b. presentase daya tampung jalur penerimaan murid baru sebagai berikut:

- 1) jalur domisili ditetapkan 80%;
- 2) jalur afirmasi ditetapkan 15%; dan
- 3) jalur perpindahan tugas orang tua/ wali ditetapkan 5% dari daya tampung Satuan Pendidikan.

c. pendaftaran peserta didik baru pada TK dan SD dilakukan dengan cara calon peserta didik didampingi orang tua/wali datang langsung ke sekolah yang dituju/dipilih untuk melakukan pendaftaran;

d. seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia dan tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain;

e. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota Satuan Pendidikan, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas: usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

2. Kriteria dan Jalur Seleksi Penerimaan Murid Baru Jenjang SMP

a. pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan melalui kriteria dan jalur:

- 1) domisili;
- 2) afirmasi;
- 3) prestasi
- 4) perpindahan tugas orangtua/wali.

b. presentase masing-masing jalur:

- 1) jalur domisili ditetapkan 40%;
- 2) jalur afirmasi ditetapkan 20%;

- 3) jalur prestasi ditetapkan 35%; dan
 - 4) jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditetapkan 5% dari daya tampung Satuan Pendidikan. Kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
- c. khusus 4 (empat) sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah unggulan yang meliputi:
- 1) SMP Negeri 1 Magetan;
 - 2) SMP Negeri 1 Kawedanan;
 - 3) SMP Negeri 1 Maospati; dan
 - 4) SMP Negeri 4 Magetan;
- Presentase masing-masing jalur pendaftaran ditetapkan sebagai berikut:
- 1) jalur domisili sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - 2) jalur afirmasi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) perpindahan orang tua sebesar 5% (lima persen); dan
 - 4) jalur prestasi sebesar 50% (lima puluh persen).
- d. khusus untuk SD di Kelurahan Sarangan, Desa Dadi, Desa Ngancar, Dusun Duwet, dan Dusun Gulun karena faktor geografis (wilayah terpencil) dan lembaga terdekat hanya SMP Negeri 1 Plaosan, maka dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat diterima di SMPN 1 Plaosan, sehingga presentase masing-masing jalur pendaftaran ditetapkan sebagai berikut:
- 1) jalur domisili, sebesar 60% (enam puluh persen);
 - 2) jalur afirmasi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) perpindahan orang tua sebesar 5% (lima persen); dan
 - 4) jalur prestasi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- e. Pendaftaran SPMB melalui jalur prestasi terdiri atas prestasi akademik; dan/atau prestasi nonakademik. Prestasi akademik berupa hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA), nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya. Prestasi nonakademik dapat berupa: prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- f. Penghitungan nilai piagam/prestasi, akademik dan non akademik baik perorangan atau beregu diverifikasi dan validasi oleh Panitia SPMB Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) calon murid yang memiliki prestasi non akademik olahraga dan atau seni baik perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan

dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Rapor Satuan Pendidikan diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;

- 2) penghargaan terhadap prestasi tersebut dapat diperhitungkan bila diselenggarakan secara berjenjang, berkelanjutan dan resmi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga /Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah.

Contoh: siswa prestasi, OSN, O2SN, FLS2N, Pekan Seni, POR, POPDA, MTQ.

- a. Penilaian penghargaan prestasi non akademik olahraga, dan atau seni perorangan maupun beregu adalah sebagai berikut:

TINGKAT	JUARA	PRESTASI	
		PERORANGAN	BEREGU
INTERNASIONAL	I	50	30
	II	47,5	25
	III	45	20
NASIONAL	I	40	19
	II	37,5	18
	III	35	17
PROPINSI	I	30	16
	II	27,5	15
	III	25	14
KABUPATEN	I	20	7,5
	II	17,5	6,5
	III	15	5,5
KECAMATAN	I	10	3
	II	7,5	2
	III	5	1

- b. Penilaian penghargaan prestasi akademik yang diperoleh dari rata-rata nilai Rapor 5 semester di masing-masing sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) peringkat ke 1 (satu) nilai: 10;
- 2) peringkat ke 2 (dua) nilai: 7,5;
- 3) peringkat ke 3 (tiga) nilai: 5

- 3) apabila calon murid memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis, maka pemberian penghargaanannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi.
- 4) calon murid yang mempunyai prestasi akademik dan non Akademik wajib membawa sertifikat/piagam/surat penghargaan

asli pada saat mendaftar dan diverifikasi oleh sekolah;

- 5) apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.

D. DAYA TAMPUNG SETIAP JALUR PENERIMAAN MURID BARU;

1. Jumlah Murid Baru dalam 1 (satu) Rombongan Belajar (Rombel)
 - a. jumlah murid baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) murid;
 - b. jumlah murid baru pada Sekolah Dasar (SD) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) murid;
 - c. jumlah murid baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tigapuluh dua) murid;
2. Jumlah Rombongan Belajar Pada Setiap Satuan Pendidikan.
 - a. Jumlah rombongan belajar pada SD di Kabupaten Magetan ditetapkan sebagai berikut:

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	PAGU ROMBEL
1	SD NEGERI BANGUNASRI	Barat	1
2	SD NEGERI BANJAREJO	Barat	1
3	SD NEGERI BLARAN	Barat	1
4	SD NEGERI JONGGRANG 1	Barat	1
5	SD NEGERI JONGGRANG 2	Barat	1
6	SD NEGERI KARANGSONO	Barat	1
7	SD NEGERI KLAGEN 1	Barat	1
8	SD NEGERI KLAGEN 3	Barat	1
9	SD NEGERI KLAGEN 4	Barat	1
10	SD NEGERI MANGGE 2	Barat	1
11	SD NEGERI MANGGE 3	Barat	1
12	SD NEGERI MANJUNG	Barat	1
13	SD NEGERI NGUMPUL	Barat	1
14	SD NEGERI PANGGUNG	Barat	1
15	SD NEGERI PURWODADI	Barat	1
16	SD NEGERI REJOMULYO	Barat	1
17	SD NEGERI TEBON	Barat	1
18	SDN BOGOREJO	Barat	1
19	SD NEGERI BELOTAN 1	Bendo	1
20	SD NEGERI BELOTAN 2	Bendo	1
21	SD NEGERI BELOTAN 3	Bendo	1
22	SD NEGERI BENDO 1	Bendo	1
23	SD NEGERI BENDO 2	Bendo	1
24	SD NEGERI BULAK 1	Bendo	1
25	SD NEGERI BULUGLEDEG	Bendo	1
26	SD NEGERI CARIKAN	Bendo	1
27	SD NEGERI DUKUH 1	Bendo	1
28	SD NEGERI DUKUH 2	Bendo	1
29	SD NEGERI DUWET 1	Bendo	1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	PAGU ROMBEL
30	SD NEGERI DUWET 3	Bendo	1
31	SD NEGERI KLECO	Bendo	1
32	SD NEGERI KLEDOKAN	Bendo	1
33	SD NEGERI PINGKUK 2	Bendo	1
34	SD NEGERI PINGKUK 4	Bendo	1
35	SD NEGERI PINGKUK 5	Bendo	1
36	SD NEGERI SETREN	Bendo	1
37	SD NEGERI SOCO 1	Bendo	1
38	SD NEGERI SOCO 2	Bendo	1
39	SD NEGERI TANJUNG 2	Bendo	1
40	SD NEGERI TANJUNG 3	Bendo	1
41	SD NEGERI TEGALARUM 1	Bendo	1
42	SDN KINANDANG	Bendo	1
43	SDN LEMAHBANG	Bendo	1
44	SD NEGERI BALUK	Karangrejo	1
45	SD NEGERI GEBYOG	Karangrejo	1
46	SD NEGERI GONDANG	Karangrejo	1
47	SD NEGERI GRABAHAN	Karangrejo	1
48	SD NEGERI KARANGREJO 1	Karangrejo	1
49	SD NEGERI KAUMAN	Karangrejo	1
50	SD NEGERI MANISREJO	Karangrejo	1
51	SD NEGERI MANTREN	Karangrejo	1
52	SD NEGERI MARON	Karangrejo	1
53	SD NEGERI PATIHAN	Karangrejo	1
54	SD NEGERI PELEM	Karangrejo	1
55	SD NEGERI PRAMPELAN	Karangrejo	1
56	SD NEGERI SAMBIREMBE	Karangrejo	1
57	SD NEGERI BOTOK	Karas	1
58	SD NEGERI GEPLAK	Karas	1
59	SD NEGERI GINUK	Karas	1
60	SD NEGERI JUNGKE	Karas	1
61	SD NEGERI KARAS 1	Karas	1
62	SD NEGERI KARAS 2	Karas	1
63	SD NEGERI KARAS 3	Karas	1
64	SD NEGERI KUWON 1	Karas	1
65	SD NEGERI KUWON 2	Karas	1
66	SD NEGERI SOBONTORO 1	Karas	1
67	SD NEGERI SOBONTORO 2	Karas	1
68	SD NEGERI SUMURSONGO 1	Karas	1
69	SD NEGERI SUMURSONGO 2	Karas	1
70	SD NEGERI TAJI	Karas	1
71	SD NEGERI TEMBORO 1	Karas	1
72	SD NEGERI TEMBORO 2	Karas	1
73	SD NEGERI TEMENGGUNGAN 2	Karas	1
74	SD NEGERI TEMENGGUNGAN 1	Karas	1
75	SD NEGERI BAYEM WETAN	Kartoharjo	1
76	SD NEGERI BAYEMTAMAN	Kartoharjo	1
77	SD NEGERI GUNUNGAN	Kartoharjo	1
78	SD NEGERI JAJAR	Kartoharjo	1
79	SD NEGERI JERUK	Kartoharjo	1
80	SD NEGERI KARANGMOJO	Kartoharjo	1
81	SD NEGERI KARTOHARJO 1	Kartoharjo	1
82	SD NEGERI KARTOHARJO 2	Kartoharjo	1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	PAGU ROMBEL
83	SD NEGERI KLURAHAN	Kartoharjo	1
84	SD NEGERI MRAHU	Kartoharjo	1
85	SD NEGERI NGELANG 1	Kartoharjo	1
86	SD NEGERI NGELANG 2	Kartoharjo	1
87	SD NEGERI PENCOL	Kartoharjo	1
88	SD NEGERI SUKOWIDI 03	Kartoharjo	1
89	SD NEGERI SUKOWIDI 1	Kartoharjo	1
90	SD NEGERI BALEREJO	Kawedanan	1
91	SD NEGERI BOGEM 1	Kawedanan	1
92	SD NEGERI BOGEM 2	Kawedanan	1
93	SD NEGERI GARON	Kawedanan	1
94	SD NEGERI GIRIPURNO	Kawedanan	1
95	SD NEGERI JAMBANGAN	Kawedanan	1
96	SD NEGERI KARANGREJO	Kawedanan	1
97	SD NEGERI KAWEDANAN 2	Kawedanan	2
98	SD NEGERI KAWEDANAN 3	Kawedanan	1
99	SD NEGERI MANGUNREJO	Kawedanan	1
100	SD NEGERI MOJOREJO 1	Kawedanan	1
101	SD NEGERI MOJOREJO 2	Kawedanan	1
102	SD NEGERI NGADIREJO	Kawedanan	1
103	SD NEGERI NGENTEP	Kawedanan	1
104	SD NEGERI NGUNUT	Kawedanan	1
105	SD NEGERI POJOK	Kawedanan	1
106	SD NEGERI REJOSARI	Kawedanan	2
107	SD NEGERI SAMPUNG 2	Kawedanan	1
108	SD NEGERI SELOREJO 2	Kawedanan	1
109	SD NEGERI SELOREJO I	Kawedanan	1
110	SD NEGERI TLADAN 1	Kawedanan	1
111	SD NEGERI TLADAN 2	Kawedanan	1
112	SD NEGERI TULUNG 2	Kawedanan	1
113	SD NEGERI TULUNG I	Kawedanan	1
114	SDN GENENGAN	Kawedanan	1
115	SDN SUGIHREJO	Kawedanan	1
116	SD NEGERI KEDIREN 1	Lembeyan	1
117	SD NEGERI KEDIREN 2	Lembeyan	1
118	SD NEGERI KEDIREN 3	Lembeyan	1
119	SD NEGERI KEDUNG PANJI 1	Lembeyan	1
120	SD NEGERI KEDUNG PANJI 2	Lembeyan	1
121	SD NEGERI KEDUNGPANJI 3	Lembeyan	1
122	SD NEGERI KROWE 1	Lembeyan	1
123	SD NEGERI KROWE 3	Lembeyan	1
124	SD NEGERI KROWE 4	Lembeyan	1
125	SD NEGERI KROWE 5	Lembeyan	1
126	SD NEGERI LEMBAYAN KULON 1	Lembeyan	1
127	SD NEGERI LEMBAYAN KULON 2	Lembeyan	1
128	SD NEGERI LEMBAYAN WETAN 1	Lembeyan	1
129	SD NEGERI LEMBAYAN WETAN 2	Lembeyan	1
130	SD NEGERI LEMBAYAN WETAN 4	Lembeyan	1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	PAGU ROMBEL
131	SD NEGERI NGURI 1	Lembeyan	1
132	SD NEGERI NGURI 2	Lembeyan	1
133	SD NEGERI NGURI 4	Lembeyan	1
134	SD NEGERI PUPUS 1	Lembeyan	1
135	SD NEGERI PUPUS 2	Lembeyan	1
136	SD NEGERI PUPUS 3	Lembeyan	1
137	SD NEGERI PUPUS 4	Lembeyan	1
138	SD NEGERI PUPUS 5	Lembeyan	1
139	SD NEGERI TAPEN 1	Lembeyan	1
140	SD NEGERI TAPEN 2	Lembeyan	1
141	SD NEGERI TUNGGUR	Lembeyan	1
142	SDN DUKUH	Lembeyan	1
143	SD NEGERI BARON 1	Magetan	1
144	SD NEGERI BARON 2	Magetan	1
145	SD NEGERI BULUKERTO 2	Magetan	1
146	SD NEGERI CANDIREJO 1	Magetan	1
147	SD NEGERI KEPOLOREJO	Magetan	1
148	SD NEGERI MAGETAN 1	Magetan	2
149	SD NEGERI MAGETAN 2	Magetan	2
150	SD NEGERI MANGKUJAYAN	Magetan	1
151	SD NEGERI PURWOSARI	Magetan	2
152	SD NEGERI SUKOWINANGUN 1	Magetan	2
153	SD NEGERI SUKOWINANGUN 2	Magetan	1
154	SD NEGERI TAMBAREJO	Magetan	1
155	SD NEGERI TAMBRAN 1	Magetan	1
156	SD NEGERI TAWANGANOM 1	Magetan	1
157	SD NEGERI TAWANGANOM 2	Magetan	1
158	SD NEGERI UNGGULAN MAGETAN	Magetan	1
159	SDN RINGINAGUNG	Magetan	1
160	SDN SELOSARI	Magetan	2
161	SD NEGERI GAMBIRAN	Maospati	1
162	SD NEGERI GULUN 1	Maospati	1
163	SD NEGERI GULUN 3	Maospati	1
164	SD NEGERI KRATON 2	Maospati	1
165	SD NEGERI KRATON 6	Maospati	1
166	SD NEGERI MALANG	Maospati	1
167	SD NEGERI MAOSPATI 1	Maospati	1
168	SD NEGERI MAOSPATI 2	Maospati	1
169	SD NEGERI MAOSPATI 3	Maospati	2
170	SD NEGERI MRANGGEN	Maospati	1
171	SD NEGERI NGUJUNG 1	Maospati	1
172	SD NEGERI NGUJUNG 2	Maospati	1
173	SD NEGERI PANDEYAN	Maospati	1
174	SD NEGERI PESU 1	Maospati	1
175	SD NEGERI PESU 2	Maospati	1
176	SD NEGERI RNOWIJAYAN	Maospati	1
177	SD NEGERI SEMPOL 2	Maospati	1
178	SD NEGERI SUGIHWARAS 1	Maospati	1
179	SD NEGERI SUGIHWARAS 2	Maospati	1
180	SD NEGERI SUGIHWARAS 3	Maospati	1
181	SD NEGERI SUMBEREJO	Maospati	1
182	SD NEGERI SURATMAJAN	Maospati	1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	PAGU ROMBEL
183	SD NEGERI TANJUNGSEPREH 2	Maospati	1
184	SD NEGERI BALEASRI 1	Ngariboyo	1
185	SD NEGERI BALEASRI 2	Ngariboyo	1
186	SD NEGERI BALEGONDO 1	Ngariboyo	1
187	SD NEGERI BALEGONDO 2	Ngariboyo	1
188	SD NEGERI BANGSRI 1	Ngariboyo	1
189	SD NEGERI BANGSRI 2	Ngariboyo	1
190	SD NEGERI BANJAREJO 1	Ngariboyo	1
191	SD NEGERI BANJAREJO 2	Ngariboyo	1
192	SD NEGERI BANJAREJO 3	Ngariboyo	1
193	SD NEGERI BANJARPANJANG 1	Ngariboyo	1
194	SD NEGERI BANJARPANJANG 2	Ngariboyo	1
195	SD NEGERI BANYUDONO 1	Ngariboyo	1
196	SD NEGERI BANYUDONO 2	Ngariboyo	1
197	SD NEGERI MOJOPURNO	Ngariboyo	1
198	SD NEGERI NGARIBOYO 1	Ngariboyo	1
199	SD NEGERI NGARIBOYO 3	Ngariboyo	1
200	SD NEGERI NGARIBOYO 4	Ngariboyo	1
201	SD NEGERI PENDEM	Ngariboyo	1
202	SD NEGERI SELOPANGGUNG	Ngariboyo	1
203	SD NEGERI SELOTINATAH 1	Ngariboyo	1
204	SD NEGERI SELOTINATAH 2	Ngariboyo	1
205	SD NEGERI SELOTINATAH 3	Ngariboyo	1
206	SD NEGERI SELOTINATAH 4	Ngariboyo	1
207	SD NEGERI SUMBERDUKUN	Ngariboyo	1
208	SD NEGERI DRIYOREJO	Nguntoronadi	1
209	SD NEGERI GORANG GARENG	Nguntoronadi	1
210	SD NEGERI KENONGOMULYO	Nguntoronadi	1
211	SD NEGERI NGUNTORONADI 1	Nguntoronadi	1
212	SD NEGERI NGUNTORONADI 2	Nguntoronadi	1
213	SD NEGERI PETUNGREJO	Nguntoronadi	1
214	SD NEGERI PURWOREJO	Nguntoronadi	1
215	SD NEGERI SEMEN	Nguntoronadi	1
216	SD NEGERI SIMBATAN 1	Nguntoronadi	1
217	SD NEGERI SIMBATAN 3	Nguntoronadi	1
218	SDN SUKOWIDI	Nguntoronadi	1
219	SD NEGERI BEDAGUNG 1	Panekan	1
220	SD NEGERI BEDAGUNG 2	Panekan	1
221	SD NEGERI BEDAGUNG 3	Panekan	1
222	SD NEGERI JABUNG 1	Panekan	1
223	SD NEGERI JABUNG 2	Panekan	1
224	SD NEGERI MANJUNG	Panekan	1
225	SD NEGERI MILANGASRI 1	Panekan	2
226	SD NEGERI MILANGASRI 2	Panekan	1
227	SD NEGERI NGILIRAN	Panekan	1
228	SD NEGERI PANEKAN 1	Panekan	1
229	SD NEGERI PANEKAN 3	Panekan	1
230	SD NEGERI SIDOWAYAH 1	Panekan	1
231	SD NEGERI SIDOWAYAH 2	Panekan	1
232	SD NEGERI SIDOWAYAH 3	Panekan	1
233	SD NEGERI SUMBERDODOL 1	Panekan	1
234	SD NEGERI SUMBERDODOL 2	Panekan	1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	PAGU ROMBEL
235	SD NEGERI TANJUNGSARI	Panekan	1
236	SD NEGERI TAPAK	Panekan	1
237	SD NEGERI TURI 1	Panekan	1
238	SD NEGERI TURI 2	Panekan	1
239	SD NEGERI TURI 3	Panekan	1
240	SD NEGERI WATES 1	Panekan	1
241	SD NEGERI WATES 2	Panekan	1
242	SDN BANJAREJO 1	Panekan	1
243	SDN BANJAREJO 2	Panekan	1
244	SDN BANJAREJO 3	Panekan	1
245	SDN CEPOKO	Panekan	1
246	SDN REJOMULYO	Panekan	1
247	SDN SUKOWIDI 1	Panekan	1
248	SDN SUKOWIDI 2	Panekan	1
249	SDN TERUNG	Panekan	1
250	SD NEGERI BUNGKUK	Parang	1
251	SD NEGERI JOKETRO 1	Parang	1
252	SD NEGERI JOKETRO 3	Parang	1
253	SD NEGERI KRAJAN 1	Parang	1
254	SD NEGERI KRAJAN 2	Parang	1
255	SD NEGERI KRAJAN 3	Parang	1
256	SD NEGERI MATEGAL 1	Parang	1
257	SD NEGERI MATEGAL 2	Parang	1
258	SD NEGERI NGAGLIK 1	Parang	1
259	SD NEGERI NGAGLIK 2	Parang	1
260	SD NEGERI NGAGLIK 3	Parang	1
261	SD NEGERI NGAGLIK 4	Parang	1
262	SD NEGERI NGUNUT 1	Parang	1
263	SD NEGERI NGUNUT 2	Parang	1
264	SD NEGERI PARANG 1	Parang	2
265	SD NEGERI PARANG 3	Parang	1
266	SD NEGERI PARANG 4	Parang	1
267	SD NEGERI PARANG 5	Parang	1
268	SD NEGERI PRAGAK 1	Parang	1
269	SD NEGERI PRAGAK 2	Parang	1
270	SD NEGERI PRAGAK 4	Parang	1
271	SD NEGERI SAYUTAN 1	Parang	1
272	SD NEGERI SAYUTAN 4	Parang	1
273	SD NEGERI SAYUTAN 5	Parang	1
274	SD NEGERI SUNDUL	Parang	1
275	SD NEGERI TAMANARUM 1	Parang	1
276	SD NEGERI TAMANARUM 3	Parang	1
277	SD NEGERI TROSONO 1	Parang	1
278	SD NEGERI TROSONO 2	Parang	1
279	SDN NGLOPANG	Parang	1
280	SD NEGERI BOGOARUM 1	Plaosan	1
281	SD NEGERI BOGOARUM 2	Plaosan	1
282	SD NEGERI BULUGUNUNG 1	Plaosan	1
283	SD NEGERI BULUGUNUNG 3	Plaosan	1
284	SD NEGERI BULUGUNUNG 4	Plaosan	1
285	SD NEGERI BULUHARJO 1	Plaosan	1
286	SD NEGERI BULUHARJO 2	Plaosan	1
287	SD NEGERI BULUHARJO 3	Plaosan	1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	PAGU ROMBEL
288	SD NEGERI DADI 1	Plaosan	1
289	SD NEGERI DADI 2	Plaosan	1
290	SD NEGERI DADI 4	Plaosan	1
291	SD NEGERI NGANCAR 1	Plaosan	1
292	SD NEGERI NITIKAN	Plaosan	1
293	SD NEGERI PACALAN 1	Plaosan	1
294	SD NEGERI PACALAN 2	Plaosan	1
295	SD NEGERI PACALAN 3	Plaosan	1
296	SD NEGERI PLAOSAN 1	Plaosan	2
297	SD NEGERI PLAOSAN 3	Plaosan	1
298	SD NEGERI PLAOSAN 4	Plaosan	1
299	SD NEGERI PLAOSAN 5	Plaosan	1
300	SD NEGERI PLUMPUNG 1	Plaosan	1
301	SD NEGERI PLUMPUNG 2	Plaosan	1
302	SD NEGERI PUNTUKDORO 1	Plaosan	1
303	SD NEGERI PUNTUKDORO 2	Plaosan	1
304	SD NEGERI PUNTUKDORO 4	Plaosan	1
305	SD NEGERI RANDUGEDE 1	Plaosan	1
306	SD NEGERI RANDUGEDE 2	Plaosan	1
307	SD NEGERI SARANGAN 2	Plaosan	1
308	SD NEGERI SARANGAN 3	Plaosan	1
309	SD NEGERI SENDANGAGUNG 1	Plaosan	1
310	SD NEGERI SENDANGAGUNG 2	Plaosan	1
311	SD NEGERI SIDOMUKTI 1	Plaosan	1
312	SD NEGERI SIDOMUKTI 2	Plaosan	1
313	SD NEGERI SUMBERAGUNG	Plaosan	2
314	SD NEGERI ALASTUWO 1	Poncol	2
315	SD NEGERI ALASTUWO 2	Poncol	1
316	SD NEGERI ALASTUWO 3	Poncol	1
317	SD NEGERI CILENG 1	Poncol	1
318	SD NEGERI CILENG 2	Poncol	1
319	SD NEGERI CILENG 3	Poncol	1
320	SD NEGERI GENILANGIT 1	Poncol	1
321	SD NEGERI GENILANGIT 2	Poncol	1
322	SD NEGERI GONGGANG 1	Poncol	1
323	SD NEGERI GONGGANG 2	Poncol	1
324	SD NEGERI GONGGANG 3	Poncol	1
325	SD NEGERI GONGGANG 4	Poncol	1
326	SD NEGERI JANGGAN	Poncol	1
327	SD NEGERI PLANGKRONGAN 1	Poncol	1
328	SD NEGERI PLANGKRONGAN 2	Poncol	1
329	SD NEGERI PLANGKRONGAN 4	Poncol	1
330	SD NEGERI PONCOL 1	Poncol	1
331	SD NEGERI PONCOL 2	Poncol	1
332	SD NEGERI PONCOL 3	Poncol	1
333	SD NEGERI PONCOL 4	Poncol	1
334	SD NEGERI PONCOL 5	Poncol	1
335	SD NEGERI SOMBO	Poncol	1
336	SD NEGERI DURENAN 1	Sidorejo	1
337	SD NEGERI DURENAN 2	Sidorejo	1
338	SD NEGERI GETASANYAR 1	Sidorejo	1
339	SD NEGERI GETASANYAR 3	Sidorejo	1
340	SD NEGERI SAMBIROBYONG	Sidorejo	1

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	PAGU ROMBEL
341	SD NEGERI SIDOKERTO	Sidorejo	1
342	SD NEGERI SIDOMULYO 1	Sidorejo	1
343	SD NEGERI SIDOMULYO 2	Sidorejo	1
344	SD NEGERI SIDOMULYO 3	Sidorejo	1
345	SD NEGERI SIDOREJO	Sidorejo	1
346	SD NEGERI SUMBERSAWIT 2	Sidorejo	1
347	SD NEGERI SUMBERSAWIT 3	Sidorejo	1
348	SD NEGERI WIDOROKANDANG	Sidorejo	1
349	SDN CAMPURSARI	Sidorejo	1
350	SDN KALANG	Sidorejo	1
351	SD NEGERI BANDAR	Sukomoro	1
352	SD NEGERI BIBIS	Sukomoro	1
353	SD NEGERI BOGEM 1	Sukomoro	1
354	SD NEGERI BULU	Sukomoro	1
355	SD NEGERI KALANGKETI	Sukomoro	1
356	SD NEGERI KEDUNGGUWO 2	Sukomoro	1
357	SD NEGERI KENTANGAN I	Sukomoro	1
358	SD NEGERI POJOKSARI 1	Sukomoro	1
359	SD NEGERI POJOKSARI 2	Sukomoro	1
360	SD NEGERI POJOKSARI 3	Sukomoro	1
361	SD NEGERI SUKOMORO 1	Sukomoro	1
362	SD NEGERI SUKOMORO 2	Sukomoro	1
363	SD NEGERI TAMANAN 1	Sukomoro	1
364	SD NEGERI TAMANAN 2	Sukomoro	1
365	SD NEGERI TAMBAKMAS 1	Sukomoro	1
366	SD NEGERI TAMBAKMAS 2	Sukomoro	1
367	SD NEGERI TINAP 1	Sukomoro	1
368	SD NEGERI TINAP 2	Sukomoro	1
369	SD NEGERI TRUNENG	Sukomoro	1
370	SDN KEMBANGAN	Sukomoro	1
371	SDN KENTANGAN 2	Sukomoro	1
372	SD NEGERI KEPUHREJO	Takeran	1
373	SD NEGERI KERANG	Takeran	1
374	SD NEGERI KIRINGAN 1	Takeran	1
375	SD NEGERI KIRINGAN 2	Takeran	1
376	SD NEGERI MADIGONDO	Takeran	1
377	SD NEGERI SAWOJAJAR 1	Takeran	1
378	SD NEGERI SAWOJAJAR 2	Takeran	1
379	SD NEGERI TAKERAN	Takeran	1
380	SDN DUYUNG	Takeran	1
381	SDN KERIK	Takeran	1
382	SDN KUWONHARJO	Takeran	1
383	SDN TAWANGREJO	Takeran	1
384	SDN WADUK	Takeran	1
385	SD MUHAMMADIYAH 2 BARAT	Barat	3
386	SDIT AL USWAH BARAT	Barat	2
387	SDIT SALSABILA 6 MAGETAN	Barat	2
388	SD ISLAM AS SALAM	Bendo	1
389	SD IT AL IKHLAS MANTREN	Karangrejo	4
390	SD IT BADRUSSALAM	Kawedanan	3
391	SDIE HIDAYATUL UMMAH	Kawedanan	2
392	SD IIS PSM	Magetan	4

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	PAGU ROMBEL
393	SD ISLAMIYAH	Magetan	3
394	SD MUHAMMADIYAH 1 MAGETAN	Magetan	5
395	SDIT AL USWAH MAGETAN	Magetan	4
396	SDIT AR ROHMAH MAGETAN	Magetan	4
397	SDK SANTA MARIA	Magetan	1
398	SD IT ALFURQON	Maospati	3
399	SD ISLAM WILDANI	Parang	1
400	SDIT ULIL ALBAB	Parang	2
401	SD BERLIAN	Plaosan	1
402	SD MUHAMMADIYAH 3 SUKOMORO	Sukomoro	2
JUMLAH			443

b. Jumlah rombongan belajar pada SMP di Kabupaten Magetan ditetapkan sebagai berikut:

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	PAGU ROMBEL
1	SMPN 1 MAGETAN	Magetan	10
2	SMPN 2 MAGETAN	Magetan	6
3	SMPN 3 MAGETAN	Magetan	9
4	SMPN 4 MAGETAN	Magetan	10
5	SMPN 1 NGARIBOYO	Ngariboyo	7
6	SMPN 2 NGARIBOYO	Ngariboyo	2
7	SMPN 1 SUKOMORO	Sukomoro	7
8	SMPN 2 SUKOMORO	Sukomoro	1
9	SMPN 1 PANEKAN	Panekan	7
10	SMPN 2 PANEKAN	Panekan	4
11	SMPN 1 SIDOREJO	Sidorejo	4
12	SMPN 2 SIDOREJO	Sidorejo	1
13	SMPN 1 PLAOSAN	Plaosan	8
14	SMPN 2 PLAOSAN	Plaosan	4
15	SMPN 3 PLAOSAN	Plaosan	2
16	SMPN 1 PONCOL	Poncol	7
17	SMPN 2 PONCOL	Poncol	1
18	SMPN SATAP PONCOL	Poncol	1
19	SMPN 1 PARANG	Parang	7
20	SMPN 2 PARANG	Parang	5
21	SMPN 3 PARANG	Parang	1
22	SMPN 1 LEMBEBAN	Lembeyan	5
23	SMPN 2 LEMBEBAN	Lembeyan	1
24	SMPN 1 KAWEDANAN	Kawedanan	10

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	PAGU ROMBEL
25	SMPN 2 KAWEDANAN	Kawedanan	2
26	SMPN 3 KAWEDANAN	Kawedanan	3
27	SMPN 1 NGUNTORONADI	Nguntoronadi	5
28	SMPN 1 TAKERAN	Takeran	4
29	SMPN 1 BENDO	Bendo	6
30	SMPN 2 BENDO	Bendo	1
31	SMPN 1 MAOSPATI	Maospati	9
32	SMPN 2 MAOSPATI	Maospati	2
33	SMPN 3 MAOSPATI	Maospati	7
34	SMPN 1 BARAT	Barat	8
35	SMPN 2 BARAT	Barat	4
36	SMPN 1 KARTOHARJO	Kartoharjo	3
37	SMPN 1 KARANGREJO	Karangrejo	7
38	SMPN 2 KARANGREJO	Karangrejo	4
39	SMPN 1 KARAS	Karas	7
40	SMP IT BAITUL QUR'AN AL JAHRA	Magetan	7
41	SMP ISLAM HIDAYATUL MUBTADI'IN	Plaosan	2
42	SMP ISLAM AL IKHLAS KARASAN	Kartoharjo	7
43	SMP IIS PSM MAGETAN	Magetan	3
44	SMP IT AL USWAH	Magetan	2
45	SMP IT AL IKHLAS MANTREN	Karangrejo	1
46	SMP MA'ARIF DARUS SHOLIHIN	Karas	2
47	SMP MUHAMMADIYAH 1 MAGETAN	Magetan	2
48	SMP MUHAMMADIYAH PANEKAN	Panekan	1
49	SMP IBS TAHFIDZUL QURAN AL QOLAM	Magetan	1
50	SMPK EMMANUEL KAWEDANAN	Kawedanan	1
51	SMPK GARUDA PARANG	Parang	1
52	SMP BHAKTI PLAOSAN	Plaosan	1
53	SMP ISLAM EXCELENT HIDAYATUL UMMAH	Kawedanan	1
54	SMP ISLAM DAUD KHOLIFATULLOH	Nguntoronadi	1
55	SMP DARUL ULUM PONCOL	Poncol	2
56	SMP UNGGULAN ROUDLOTUL HUDA	Lembeyan	2
JUMLAH			229

E. TAHAPAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

Tahapan pelaksanaan kegiatan penerimaan Murid baru jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 Adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JENJANG	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Pengumuman Pendaftaran	PAUD, SD, SMP	Mulai bulan Mei 2026
2	Pendaftaran Pengumuman	PAUD PAUD	8 – 12 Juni 2026 12 Juni 2026
3	Pendaftaran: a. Tahap I - Jalur Prestasi - Jalur Afirmasi - Jalur Mutasi b. Tahap II - Jalur Domisili	SMP SD,SMP SD,SMP SD, SMP	8 – 10 Juni 2026 10 – 12 Juni 2026
4	Pengumuman: a. Tahap I - Jalur Prestasi - Jalur Afirmasi - Jalur Mutasi b. Tahap II - Jalur Domisili	SMP SD,SMP SD,SMP SD,SMP	10 Juni 2026 12 Juni 2026
5	Daftar Ulang: a. Tahap I - Jalur Prestasi - Jalur Afirmasi - Jalur Mutasi b. Tahap II - Jalur Domisili	SMP SD,SMP SD,SMP SD,SMP	15 – 17 Juni 2026 18 – 19 Juni 2026
6	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	PAUD,SD,SMP	13 Juli 2026
7	Persiapan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah)	PAUD,SD,SMP	6 - 10 Juli 2026
8	Pelaksanaan MPLS	PAUD,SD,SMP	13-15 Juli 2026

F. MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU SECARA DARING MELALUI APLIKASI YANG DIKEMBANGKAN OLEH DAERAH DAN/ATAU LURING

1. pendaftaran dilaksanakan secara *offline* untuk jenjang PAUD dan SD sedangkan untuk jenjang SMP dilaksanakan secara online, Panitia SPMB di Satuan Pendidikan menyediakan fasilitas Penerimaan berkas dan pendaftaran secara *offline* dan membantu calon murid baru yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara *online* untuk melakukan pendaftaran secara *online*. Pendaftaran baik *online* maupun *offline* ditutup pada pukul 12.00 WIB.
2. pendaftaran secara *online* dapat diakses pada laman web <https://dikpora.mageatan.go.id/> atau <https://spmb.mageatan.go.id/>
3. bagi siswa yang dikarenakan sesuatu hal sehingga tidak bisa mengakses secara *online*, dapat dibantu oleh panitia SPMB dengan syarat sebagai berikut:
 - a. mengambil dan mengisi formulir pendaftaran dari sekolah yang dituju;
 - b. menentukan pilihan sekolah yang dituju;
 - c. panitia SPMB memferivikasi dan mengakses dalam sistem *online*; dan
 - d. peserta didik menerima *print out* bukti pendaftaran ditanda tangani panitia.
4. berkas pendaftaran
 - a. Jalur Domisili:
 - 1) *fotocopy* ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
 - 2) *fotocopy* Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya;
 - 3) menyerahkan *print out* titik koordinat tempat tinggal;
 - b. Jalur Afirmasi:
 - 1) *fotocopy* ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
 - 2) menyerahkan bukti Surat Keterangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kategori desil 1 sampai dengan desil 5;
 - 3) bagi siswa inklusi menyerahkan surat berkebutuhan khusus dari sekolah.

c. Jalur Prestasi:

- 1) *fotocopy* ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
- 2) *fotocopy* sertifikat / piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan bekerjasama dengan Pemerintah dan menyerahkan bukti aslinya;
- 3) Surat Keterangan Kepala Sekolah peringkat.

d. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali:

- 1) *fotocopy* ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
- 2) *fotocopy* Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya;
- 3) *fotocopy* Surat Penugasan orangtua / wali dari instansi/lembaga
- 4) pemerintah yang mempekerjakan orangtua / wali yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya
- 5) penentuan Domisili

5. Variasi Pilihan

- a. calon murid memiliki maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah yang dituju dengan maksimal pilihan 1 (satu) sekolah di luar zona terdekat apabila pagu masih tersedia;
- b. calon murid yang mendaftar memiliki 1(satu) kali kesempatan merubah pilihan sekolah pada saat sudah tidak diterima di sekolah mana saja;
- c. penerimaan calon murid baru ditentukan berdasarkan domisili sebagai berikut:

NO	ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	WILAYAH	KET
1	ZONA 1	1. SMPN 1 Magetan 2. SMPN 2 Magetan 3. SMPN 3 Magetan 4. SMPN 4 Magetan 5. SMPN 1 Ngariboyo 6. SMPN 2 Ngariboyo 7. SMPN 1 Panekan 8. SMPN 2 Panekan 9. SMPN 1 Sidorejo 10. SMPN 2 Sidorejo 11. SMPN 1 Plaosan 12. SMPN 2 Plaosan 13. SMPN 3 Plaosan 14. SMPN 1 Poncol 15. SMPN 2 Poncol 16. SMPN Satap Poncol	1. Kec. Magetan 2. Kec. Ngariboyo 3. Kec. Panekan 4. Kec. Sidorejo 5. Kec. Plaosan 6. Kec. Poncol	

NO	ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	WILAYAH	KET
2	ZONA 2	1. SMPN 1 Maospati 2. SMPN 2 Maospati 3. SMPN 3 Maospati 4. SMPN 1 Sukomoro 5. SMPN 2 Sukomoro 6. SMPN 1 Karangrejo 7. SMPN 2 Karangrejo 8. SMPN 1 Karas 9. SMPN 1 Barat 10. SMPN 2 Barat 11. SMPN 1 Kartoharjo	1. Kec. Maospati 2. Kec. Sukomoro 3. Kec. Karangrejo 4. Kec. Karas 5. Kec. Barat 6. Kec. Kartoharjo	
3	ZONA 3	1. SMPN 1 Parang 2. SMPN 2 Parang 3. SMPN 3 Parang 4. SMPN 1 Lembeyan 5. SMPN 2 Lembeyan 6. SMPN 1 Kawedanan 7. SMPN 2 Kawedanan 8. SMPN 3 Kawedanan 9. SMPN 1 Bendo 10. SMPN 2 Bendo 11. SMPN 1 Takeran 12. SMPN 1 Nguntoronadi	1. Kec. Parang 2. Kec. Lembeyan 3. Kec. Kawedanan 4. Kec. Bendo 5. Kec. Takeran 6. Kec. Nguntoronadi	

6. Tata Cara Seleksi

- a. jarak tempat tinggal ke Satuan Pendidikan;
- b. total nilai prestasi diambil dari nilai prestasi akademik dan non akademik;
- c. bagi calon siswa berkebutuhan khusus, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif setiap rombongan belajar paling banyak 2 (dua) anak, dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif maksimal ada 2 (dua) ketunaan;
- d. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili melampaui jumlah kuota, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dan usia;
- e. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota penentuan penerimaan murid dilakukan

melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan Satuan Pendidikan;

- f. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas hasil pembobotan dan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - g. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - h. dalam hal terdapat jarak tempat tinggal yang sama maka pemeringkatannya berdasarkan waktu pendaftaran;
 - i. calon murid dapat melihat langsung pengumuman hasil pendaftaran di Satuan Pendidikan pilihan (tempat pendaftaran) atau mengakses secara *online*;
 - j. Dalam hal terdapat sisa kuota pendaftaran di tahap I sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota di tahap berikutnya atau tahap II.
7. Panitia pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan melakukan *update data* sesuai berkas yang telah diterima melalui aplikasi SPMB Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan, dan pada saat hari terakhir pendaftaran baik jalur *online* maupun *offline* wajib segera melaporkan rekap penerimaan murid baru ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan.

G. LARANGAN PUNGUTAN PADA SAAT PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

Pendaftaran Penerimaan Calon Murid Baru pada jenjang PAUD, SD dan SMP tidak dipungut biaya.


H. TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU, TERMASUK LAPORAN ADUAN MELALUI KANAL PELAPORAN/PENGADUAN.

1. Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru dilakukan oleh inspektorat daerah, pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.

2. Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten melakukan monitoring pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di Satuan Pendidikan.
3. Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru ke Panitia SPMB Kabupaten melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
4. Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru kabupaten menyiapkan kanal aduan dan laporan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru.

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198405192011011014